

## **BABI**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

UU 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang berhak atas kesehatan. Menurut Pangaribuan(2017) cantik merupakan kebutuhan dasar manusia (*basic need*). Seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, maka kebutuhan terhadap kecantikan terus berkembang, sejalan dengan kebutuhan untuk mempercantik diri pun kini menjadi prioritas utama kaum perempuan dalam menunjang penampilan sehari-hari. Kaum perempuan akan selalu berusaha untuk mengubah penampilan atau mempercantik diri dengan menggunakan kosmetika.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan No 12 tahun 2020 kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, organ genital bagian luar atau gigi dan membran mukosa mulut) terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Lipstik digunakan untuk memperindah bibir dengan warna yang menarik melindungi bibir agar tidak kering, serta dapat menonjolkan sisi yang baik dan menyamarkan yang buruk pada bentuk bibir (Mulyaningsih, 2012 dalam Lullung, 2016). Pada tahun 2020 daftar produk kosmetik mengandung jenis bahan berbahaya dalam kandungan merah K3 dan produk kosmetika bahan berbahaya hasil *Post Market Alert System* (PMAS) 78 jenis dalam kandungan merkuri, beberapa antaranya produk-produk kosmetik dengan merek terkenal.

Menurut data dari situs BPOM sepanjang tahun 2019 produk mendapatkan izin edar paling banyak adalah kosmetika dibandingkan makanan, minuman dan obat tradisional sejumlah 11,740 produk. Dari sekian banyak jumlah izin edar produk kosmetika, masyarakat terutama siswi belum tentu tahu mana yang aman dan tidak aman. Namun pada zaman sekarang sangat banyak beredar kosmetika terutama lipstik yang mengandung zat warna berbahaya.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan nomor 32 Tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya dalam obat, makanan, dan kosmetik terdapat beberapa zat warna yang dilarang penggunaannya dalam sediaan kosmetika karena berpengaruh buruk untuk kesehatan. Zat warna merupakan faktor yang sangat menentukan dalam sediaan kosmetik khususnya pada sediaan warna lipstik. Bahan pewarna tersebut dapat berasal dari zat warna alami dan zat sintetis atau kimia. Efek samping pengguna lipstik yang menggunakan zat pewarna kimia, contohnya rhodamin.

Pengguna rhodamin B pada makanan dan kosmetik dalam waktu lama akan mengakibatkan kanker dan gangguan fungsi hati. Oleh karena itu, dibutuhkan inovasi pewarna lipstik dengan sediaan zat pewarna alami. Zat pewarna alami *back to nature* semakin dibutuhkan keberadaannya karena dianggap lebih aman mengurangi resiko alergi dibandingkan dengan pewarna sintetis. Zat pewarna sintetis yang mengandung zat karsinogenik dapat menyebabkan kerusakan pada zat atau bahan dalam pembuatan lipstik harus dipastikan bahan yang memang dapat digunakan untuk tubuh manusia, contohnya bahan pewarna. (Santi, 2020). Pengguna zat warna alami dalam formulasi sediaan lipstik adalah upaya untuk mengurangi reaksi alergi terhadap penggunaan pewarna kimia. Zat warna alami dapat diperoleh dari tumbuhan, hewan, dan dari sumber mineral.

Berdasarkan data dari riset yang dilakukan oleh *Snapcart* (Aplikasi struk belanja) di seluruh Indonesia dengan menganalisa 2.442 struk belanja perempuan milenial yang diambil pada Januari hingga Desember 2016 lipstik merupakan salah satu produk kosmetik yang paling laku di pasaran atau disebuah toko, baik itu lima kota besar Indonesia (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar) maupun di kota lainnya. Maraknya penggunaan kosmetik lipstik tidak sedikit wanita dan remaja menggunakan untuk memperindah penampilan. Mereka menggunakan lipstik agar memberikan kesan lebih cantik, tanpa menghiraukan dampak buruk yang akan terjadi. Pengguna lipstik secara langsung maupun tidak langsung. Jika berdampak langsung maka kebiasaan penggunaan lipstik tidak akan tahan lama. Namun jika berdampak tidak langsung kebiasaannya menggunakan lipstik yang mereka gunakan adalah lipstik yang aman dan yang sudah mendapatkan izin resmi.

Berdasarkan data penelitian pada Lipstik Lokal Yang Teregistrasi dan Tidak Teregistrasi Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Serta Tingkat Pengetahuan Sikap Dan Tindakan Konsumen Terhadap Lipstik Yang Dijual Di Beberapa Pasar Kota Medan” pada tahun 2015, dengan hasil pemeriksaan pada 13 sampel lipstik lokal yang teregistrasi dan tidak teregistrasi BPOM yang dijual di beberapa pasar kota Medan yang mengandung timbal pada kisaran 0,8147 – 5,5917 mg/kg yang berakti lipstik tersebut berada dibawah batas maksimum yang di perbolehkan oleh BPOM RI yaitu  $\leq 20$  mg/kg atau 20mg/L (20 bpj). Untuk hasil tingkat pengetahuan baik sebanyak 70 orang (55,0%), sedangkan sikap konsumen terdiri dari konsumen yang memiliki sikap dalam kategori sedang sebanyak 30 orang (23,1%) dan tindakan dikategorikan sedang sebanyak 25 orang (21,2%) semua dalam kategori baik sebanyak 100 orang (78.9%)

Berdasarkan hasil survai awal penelitian yaitu wawancara dengan siswi, ternyata beberapa diantara mereka yang menggunakan lipstik tidak mengetahui dengan jelas zat pewarna yang dikandung didalam lipstik tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin menggali informasi tentang pengetahuan, sikap dan tindakan siswi terhadap penggunaan lipstik di SMA Methodist 1 Medan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pengetahuan, sikap dan tindakan Siswi SMA Methodist 1 Medan terhadap penggunaan lipstik dikalangan Pelajar.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui pengetahuan, sikap dan tindakan Siswi SMA Methodist 1 Medan terhadap penggunaan lipstik dikalangan Pelajar.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

- a. Sebagai informasi bagi siswi pelajar SMA Methodist 1 Medan
- b. Sebagai bahan referensi bagi instansi kesehatan untuk mengetahui tindakan menggunakan lipstik dikalangan pelajar.
- c. Sebagai memfaat bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.